

**SURAT KEPUTUSAN DEPUTY MENTERI KEPALA
DEPARTEMEN AGRARIA No. SK. 15/Depag/1966**

DEPUTY MENTERI KEPALA DEPARTEMEN AGRARIA,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu menetapkan pedoman tentang penetapan pemberian ganti rugi kepada bekas pemilik tanah partikelir dan peruntukan tanahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960 No. 104).
2. Undang-undang No.1 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 2)
3. Undang-undang No. 29 Tahun 1956 (L.N. 1956 No. 74)
4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1958 (L.N.1958 No. 32)

M E M U T U S K A N :

- Pertama : Menetapkan pedoman tentang penetapan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah partikelir dan peruntukan tanahnya sebagai dilampirkan pada keputusan ini.
- Kedua : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala keputusan/pedoman/surat edaran yang bertentangan dengan keputusan ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 4 Mei 1966

DEPUTY MENTERI KEPALA
DEPARTEMEN AGRARIA,

ttd.

(R. HERMANSES, S.H.)

LAMPIRAN Surat Keputusan Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria tgl. 4-5-1966. No. SK. 15/Depag/66 tentang Pedoman penetapan pemberian ganti rugi kepada bekas pemilik tanah partikelir dan peruntukan tanahnya.

I. BENTUK GANTI RUGI

1. Ganti rugi kepada bekas pemilik tanah partikelir pada dasarnya diberikan dalam bentuk uang. Ganti rugi berupa hak atas tanah dapat diberikan apabila tanah yang bersangkutan benar-benar dipergunakan sendiri oleh bekas pemiliknya.
2. Bekas tanah partikelir yang semula berupa tanah perkebunan yang pada waktu dikeluarkan surat keputusan penegasan oleh Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria dalam keadaan diterlantarkan atau tidak diusahakan, berdasarkan ketentuan tersebut dalam Undang-undang No. 29 tahun 1956 (L.N. 1956 No. 74) yo. Undang-undang No. 1 tahun 1958 (L.N. 1958 No. 2) tidak diberikan Ganti rugi. Dalam hal yang diterlantarkan atau tidak diusahakan itu hanya sebagian saja dari bekas tanah miliknya, maka untuk bagian itu saja yang tidak diberikan ganti rugi.
3. Bentuk dan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan surat keputusan Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria dan untuk keperluan ini Kepala Kantor Inspeksi Agraria dapat mengajukan pertimbangan-pertimbangannya. Dalam hal ganti rugi itu diberikan berupa tanah, maka berdasarkan keputusan Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria tersebut diatas yang memberikan sesuatu hak atas tanah itu, oleh Kepala Kantor Inspeksi Agraria yang bersangkutan ditetapkan tanah mana yang diberikan itu dan batas-batasnya.
4. Ganti rugi yang berupa tanah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - A. Apabila bekas pemilik berkewarganegaraan Indonesia dan tanahnya berupa :
 - a. tanah perumahan diberikan dengan hak milik,
 - b. tanah pertanian diberikan dengan hak milik,
 - c. tanah perkebunan diberikan dengan hak guna usaha dengan ketentuan apabila luasnya lebih dari 25Ha diwajibkan membentuk badan hukum.
 - B. Apabila bekas pemilik merupakan badan hukum Indonesia dan tanahnya berupa :
 - a. tanah perumahan diberikan dengan hak guna bangunan,
 - b. tanah pertanian diberikan dengan hak guna usaha,
 - c. tanah perkebunan diberikan dengan hak guna usaha.
 - C. Apabila bekas pemilik berkewarganeraaan asing atau badan hukum asing maka baik tanah itu berupa tanah perumahan, pertanian maupun perkebunan hanya dapat diberikan dengan hak pakai.
5. Ganti rugi yang berupa hak atas tanah sampai seluas batas maksimum yang tersebut dalam tabel dibawah, diberikan dengan cuma-cuma.

II. BESARNYA GANTI RUGI

1. Ketentuan Umum.
 Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut pada angka I diatas, dalam menetapkan luasnya tanah yang dapat diberikan dengan sesuatu hak sebagai ganti rugi dipergunakan pedoman-pedoman sebagai tersebut dalam tabel dibawah ini :

Luas seluruh bekas tanah kongsi	Luas tanah yang dapat diberikan kepada bekas pemilik sebagai ganti rugi dalam persentasi.					
	Tanah perumahan			Tanah pertanian		
	Pre-sentasi	Mini-mum	Maksi-mum	Pre-sentasi	Mini-mum	Maksi-mum
I. Kurang dari 10 Ha	10 %	0,7 Ha	1 Ha	30%	2,5 Ha	3 Ha
II. 10 Ha lebih sampai 20 Ha	9%	1,1 Ha	1,5 Ha	27%	3,25 Ha	4,75 Ha
III. 20 Ha lebih sampai 30 Ha	8%	1,6 Ha	2 Ha	24%	5 Ha	6 Ha
IV. 30 Ha lebih sampai 40 Ha	7%	2,1 Ha	2,6 Ha	21%	6,25 Ha	7,25 Ha
V. 40 Ha lebih sampai 60 Ha	6%	2,7 Ha	3,3 Ha	18%	7,5 Ha	9 Ha
VI. 60 Ha lebih sampai 80 Ha	5%	3,4 Ha	4 Ha	15%	9,25 Ha	10,5 Ha
VII. 80 Ha keatas	4%	4,1 Ha	5 Ha	12%	10,75Ha	12 Ha

2. Tanah perumahan.
 - a. Jika ganti rugi seluruhnya diberikan dalam bentuk uang maka mengenai tanah perumahan ganti rugi itu diperhitungkan sebesar 20% dari harga umum atas tanah yang dapat diterimanya sesuai dengan tabel tersebut diatas.

Yang dimaksud dengan harga umum dalam pedoman ini ialah harga setempat dengan ketentuan sebanyak-banyaknya Rp 1.000,- (uang baru) untuk tiap-tiap Ha.

- b. Apabila atas dasar pertimbangan-pertimbangan khusus kepada bekas pemilik pemberian ganti ruginya ditetapkan berupa tanah perumahan yang dipergunakan sendiri tetapi luasnya melebihi batas dalam tabel diatas, maka ia diwajibkan membayar uang pemasukan kepada Negara sebesar 20% dari harga umum atas tanah kelebihan itu.

Contoh :

Misalkan si A semula mempunyai tanah partikelir seluas 100 Ha.

Harga umum dari tanah tersebut 1 Ha = Rp 1.000,- (uang baru).

Tanah yang dipergunakan seluas 6 Ha.

Berdasarkan tabel tersebut diatas si A dapat menerima ganti rugi berupa tanah seluas $4\% \times 100 \text{ Ha} = 4 \text{ Ha}$, sehingga dengan demikian si A menggunakan tanah yang melebihi batas tersebut dalam tabel yaitu seluas $6 \text{ Ha} - 4 \text{ Ha} = 2 \text{ Ha}$.

Jadi si A harus membayar uang pemasukan kepada Negara sebesar $20\% \times 2 \times \text{Rp } 1.000,- = \text{Rp } 400,-$.

- c. Jika kepada bekas pemilik pemberian ganti ruginya ditetapkan berupa tanah perumahan yang luasnya kurang dari tabel tersebut diatas, maka terhadap kekurangannya itu dapat diberikan ganti rugi dalam bentuk uang sebesar 20% dari harga umum.

Contoh :

Misalkan si A semula memiliki tanah partikelir seluas 100 Ha.

Tanah yang dipergunakan seluas 2 Ha.

Berdasarkan tabel si A dapat menerima ganti rugi berupa tanah seluas $4\% \times 100 \text{ Ha} = 4 \text{ Ha}$, sehingga dengan demikian ia menerima ganti rugi yang berupa hak atas tanah yang luasnya kurang dari tabel tersebut diatas yaitu seluas $4 \text{ Ha} - 2 \text{ Ha} = 2 \text{ Ha}$.

Jadi dalam hal ini si A selain menerima ganti rugi berupa hak atas tanah seluas 2 Ha dengan cuma-cuma, ia masih menerima tambahan ganti rugi berupa uang sebesar $20\% \times 2 \times \text{Rp } 1.000,- = \text{Rp } 400,-$.

3. Tanah pertanian.

- a. Jika bekas tanah partikelir itu berupa tanah pertanian, maka kepada bekas pemilik yang benar-benar mengerjakan sendiri tanah tersebut secara langsung dapat diberikan ganti rugi berupa hak atas tanah seluas yang tersebut dalam tabel sepanjang tidak melebihi batas maksimum tersebut dalam pasal 1 U.U. No. 56 prp. 1960 yo, Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK 978/Ka/1960.
- b. Bila bekas pemilik mengerjakan tanahnya melebihi/kurang dari ganti rugi berupa tanah berdasarkan tabel tersebut diatas dan mengingat pula hal tersebut dalam huruf a diatas, maka pembayaran uang pemasukan kepada Negara ataupun ganti rugi berupa uang yang harus diberikan oleh Pemerintah diperhitungkan sesuai dengan hal yang tersebut dalam angka II sub 2b dan 2c, dengan ketentuan dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961.
- c. Pemberian ganti rugi berupa tanah pertanian tidak boleh mengakibatkan adanya tanah absentee baru dan apabila akan mengakibatkan hal yang demikian itu maka ganti rugi harus diberikan dalam bentuk uang.

4. Tanah perkebunan besar.

Jika bekas tanah partikelir itu berupa tanah perkebunan besar yang masih diusahakan dengan baik, maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam angka I sub 4, kepada bekas pemiliknya dapat diberikan ganti rugi berupa hak atas tanah sampai seluas 25 Ha dengan cuma-cuma. Dan apabila bekas pemiliknya menghendaki penggunaan tanah melebihi luas tanah tersebut diatas, maka ia diwajibkan membayar uang pemasukan kepada Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pemberian hak guna-usaha.

III. PERUNTUKAN DAN SYARAT-SYARATNYA

1. Semua bekas tanah partikelir yang berupa tanah pertanian, kecuali yang dipergunakan oleh Pemerintah untuk sesuatu keperluan yang khusus atau yang diberikan sebagai ganti rugi kepada bekas pemiliknya, dijadikan obyek Landreform, dan pembagiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961.

2. Pembagian tanah dalam rangka Landreform tersebut dilakukan setelah Kepala Kantor Inspeksi Agraria yang bersangkutan menetapkan batas-batas tanah yang diberikan sebagai ganti rugi dimaksud dalam angka 1 sub 3.
3. Kepada mereka yang menerima pembagian tanah bekas tanah partikelir yang dipergunakan untuk tanah pertanian diwajibkan membayar uang pemasukan kepada Negara menurut ketentuan yang berlaku ditambah ongkos administrasi sebesar 6% dari uang pemasukan yang harus dibayarnya. Uang pemasukan itu 25% disetorkan kepada Kas Negara setempat dan 75% ditambah ongkos administrasinya harus disetorkan kepada Bank Negara Indonesia Unit II atas rekening Yayasan Dana Landreform dan dapat dibayar tunai atau dengan angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal surat Keputusan pemberian haknya. Dalam hal pembayaran itu dilakukan dengan angsuran maka yang bersangkutan wajib membayar bunga sebesar 3% setahun.
4. Pembagian tanah atas bekas tanah pertikelir yang berupa tanah perumahan, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam angka 1 sub 3, yang pemberiannya berdasarkan ketentuan-ketentuan pembagian tanah negara pada umumnya dan pembagian tugas dan wewenang agraria yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 1966.

DEPUTY MENTERI KEPALA
DEPARTEMEN AGRARIA

ttd.

(R. HERMANSES S.H.),